



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SK.316 /Menlhk/Setjen/KUM.1/7/2018

TENTANG

PENETAPAN DAYA TAMPUNG BEBAN PENCEMARAN AIR
DAN ALOKASI BEBAN PENCEMARAN AIR SUNGAI BRANTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Pemerintah berwenang menetapkan daya tampung beban pencemaran;
- b. bahwa berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 – 2019, Daerah Aliran Sungai Brantas termasuk Daerah Aliran Sungai Prioritas untuk perlindungan dan pengelolaan kualitas air;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air dan Alokasi Beban Pencemaran Air Sungai Brantas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENETAPAN DAYA TAMPUNG BEBAN PENCEMARAN AIR DAN ALOKASI BEBAN PENCEMARAN AIR SUNGAI BRANTAS.

KESATU : Menetapkan Daya Tampung Beban Pencemaran air Sungai Brantas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Menetapkan Alokasi Beban Pencemaran Air Sungai Brantas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Pemetaan segmentasi Daerah Aliran Sungai Brantas dalam penetapan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU dan alokasi beban pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA disajikan dalam bentuk peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU dan Alokasi Beban Pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA menjadi dasar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menetapkan:

- a. izin lingkungan;
- b. izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. izin lokasi bagi usaha dan/atau kegiatan;
- d. baku mutu air limbah; dan
- e. mutu air sasaran.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2018

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Tembusan kepada yth :

1. Para Eselon I Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Gubernur Jawa Timur.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SK.316 /Menlhk/Setjen/KUM.1/7/2018

TANGGAL : 13 Juli 2018

TENTANG : PENETAPAN DAYA TAMPUNG BEBAN PENCEMARAN AIR DAN ALOKASI BEBAN PENCEMARAN AIR SUNGAI BRANTAS

DAYA TAMPUNG BEBAN PENCEMARAN AIR SUNGAI BRANTAS

No.	Kabupaten / Kota	Beban Pencemar BOD Existing (kg/hari)	DTBP BOD (Kg/hari)	Selisih Beban BOD (kg/hari)
1	Kota Batu	1.319,22	40,02	1.279,20
2	Pasuruan	9.800,86	1.095,62	8.705,24
3	Malang	11.148,11	4.275,31	6.872,80
4	Kota Malang	1.143,79	370,41	773,38
5	Blitar	16.592,86	2.791,77	13.801,09
6	Kota Blitar	1.058,13	239,47	818,66
7	Tulungagung	312,03	505,36	-193,32
8	Trenggalek	1.248,14	2.021,43	-773,29
9	Kediri	19.603,62	20.095,64	-492,02
10	Kota Kediri	12,30	2.190,06	-2.177,76
11	Nganjuk	3.754,37	7.581,48	-3.827,11

No.	Kabupaten / Kota	Beban Pencemar BOD Existing (kg/hari)	DTBP BOD (Kg/hari)	Selisih Beban BOD (kg/hari)
12	Madiun	3,85	64,80	-60,95
13	Jombang	13.693,64	11.009,96	2.683,68
14	Mojokerto	5.512,18	3.666,07	1.846,11
15	Kota Mojokerto	130,09	147,60	-17,50
16	Sidoarjo	3.152,64	2.553,34	599,29
17	Gresik	1.891,58	1.532,00	359,58
18	Kota Surabaya	2.522,11	2.042,67	479,44
	T O T A L	92.899,51	62.223,01	30.676,51

Keterangan:

1. Negatif menunjukkan beban eksisting lebih kecil dari DTBP sehingga tidak diperlukan penurunan beban pencemar
2. Positif menunjukkan beban eksisting telah melampaui DTBP sehingga perlu penurunan beban pencemar



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

No.	Kabupaten/ Kota	Non Point Source (NPS)***	Peternakan	Domestik*	Industri**
13	Mojokerto	188,04	260,08	1.354,18	43,81
14	Kota Mojokerto	-1,78	-2,47	-12,84	-0,42
15	Sidoarjo	61,04	-84,43	439,60	14,22
16	Pasuruan	886,71	1.226,40	6.385,55	206,58
17	Gresik	36,63	50,66	263,76	8,53
18	Kota Surabaya	48,84	67,54	351,68	11,38
	Jumlah	3.124,69	4.321,73	22.502,12	727,96

Keterangan:

1. Negatif menunjukkan beban eksisting lebih kecil dari DTBP sehingga tidak diperlukan penurunan beban pencemar.
2. Positif menunjukkan beban eksisting telah melampaui DTBP sehingga perlu penurunan beban pencemar.
3. (*) Domestik terdiri dari: Air limbah rumah tangga dan Sampah.
4. (**) Industri terdiri dari kegiatan: Industri Skala Menengah dan Besar, Industri Skala Kecil, Hotel dan Rumah sakit.
5. (***) *Non Point Source* (NPS) merupakan kegiatan pertanian.



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SK.316 /Menlhk/Setjen/KUM.1/7/2018

TANGGAL : 13 Juli 2018

TENTANG : PENETAPAN DAYA TAMPUNG BEBAN PENCEMARAN AIR
DAN ALOKASI BEBAN PENCEMARAN AIR SUNGAI BRANTAS

PETA SEGMENTASI DAERAH ALIRAN SUNGAI BRANTAS



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

ttd
SITI NURBAYA